

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
NOMOR HK.02.02.11B.04.26.47 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.11B.12.25.115 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2027.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 08 April 2026

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI TARAKAN,



ISWADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI TARAKAN NOMOR
HK.02.02.11B.04.26.47 TAHUN
2026 TENTANG RENCANA
KINERJA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI
TARAKAN TAHUN 2027

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN TAHUN
2027

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT (*cat: nomenklatur SK - IKK jangan diganti/disesuaikan)	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,65 Persen
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	28 Persen
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persen
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persen
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	99,50 Persen
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99,87 Persen
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	95,4 Persen

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persen
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	47,2 Nilai
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	60 Persen
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82 Persen
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86 Nilai
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	9 Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	3 Desa
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	52,38 Persen
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90,25 Persen
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	97,3 Persen
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,78 Indeks

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	84 Nilai
		Nilai AKIP UPT BPOM	79,5 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Indeks
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,79 Indeks

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN,



ISWADI